



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 32

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA BECA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 1974 tentang Beca Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 21 Februari 1975, dengan SK Nomor 12/IX-2-8-75. Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi sekarang, maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kenyamanan, kontinuitas dan peningkatan pelayanan jasa angkutan di jalan, maka perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan pemberian Izin Usaha Beca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA BECA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Izin Usaha Beca dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- i. Penertiban dan Izin Usaha Beca adalah kegiatan teknis yang dilakukan Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk, untuk memberikan jaminan agar kendaraan Beca dalam keadaan laik jalan;
- j. Beca adalah jenis kendaraan angkutan penumpang/barang tidak bermotor yang dijalankan atau dikayuh dengan tenaga manusia;
- k. Pengusaha Beca adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan yang meliputi menjual belikan Beca/ atau bagian-bagiannya dan atau menyewakan Beca;
- l. Izin Usaha Beca adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Beca sebagai alat angkutan yang beroperasi dalam Daerah;
- m. Pengemudi Beca adalah orang yang mengangkut penumpang/barang yang menggunakan beca dengan maksud untuk memperoleh imbalan;
- n. Surat Izin Mengemudi Beca selanjutnya disingkat SIM Beca adalah surat resmi sebagai tanda seseorang berhak menjalankan/mengemudikan kendaraan beca di jalan umum;
- o. Surat Tanda Nomor Beca adalah surat keterangan tanda nomor kendaraan beca sebagai bukti pendaftaran dan identitas beca;

- p. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
- q. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- r. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- s. Retribusi Izin Usaha Beca yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kendaraan Beca sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Beca yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- u. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- z. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- bb. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN
WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Beca dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Beca.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin usaha Beca yang meliputi:

- a. Beca Angkutan Orang;
- b. Beca Angkutan Barang.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian Izin Usaha Beca.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III
TATA CARA PERIZINAN BECA

Bagian pertama
Izin Usaha Beca dan Kelengkapannya

Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan usaha Beca diwajibkan memiliki Izin Usaha Beca yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan dalih atau alasan apapun orang pribadi atau badan dilarang memasukkan kendaraan Beca dalam Daerah, menjual belikan memproduksi atau merakit Beca dan bagiannya tanpa seizin Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk Dapat dioperasikannya Beca sebagai alat angkut penumpang atau Barang kepada pemilik dan atau pengusaha kendaraan Beca diwajibkan selain memiliki izin usaha Beca sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca;
 - b. Tanda Nomor Kendaraan Beca.
- (2) Masa berlakunya izin usaha Beca dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan diperbaharui setiap tahunnya.

- (3) Masa berlakunya Tanda Nomor Kendaraan Beca ditetapkan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan diperbaharui setiap dua tahunnya.

Bagian Kedua Pengemudi Beca

Pasal 8

- (1) Setiap pengemudi Beca diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi Beca.
- (2) Surat Izin Mengemudi Beca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Syarat-syarat untuk mendapatkan surat izin mengemudi Beca ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa berlakunya surat izin mengemudi Beca tersebut ayat (1) pasal ini, ditetapkan untuk selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Pemilik atau pengemudi Beca dilarang memperkenankan Becanya dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Beca.

BAB IV MUATAN

Pasal 9

Tiap Beca tidak termasuk pengemudi hanya diperbolehkan mengangkut:

- a. 2 (dua) orang dewasa;
- b. 4 (empat) orang yang umurnya dibawah 14 (empat belas) tahun;
- c. Barang maksimal 200 Kg.

BAB V JUMLAH DAN KLASIFIKASI BECA

Pasal 10

Jumlah Beca yang dapat dioperasikan di Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 11

Beca dibedakan antara Beca angkutan penumpang dan Beca angkutan barang.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Izin Usaha Beca digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa izin usaha Beca didasarkan atas jenis dan jumlah kendaraan Beca.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Beca dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya pemeriksaan perlengkapan, dan peralatan lainnya, biaya penyetoran nomor Beca, biaya tanda nomor kendaraan Beca dan segel serta jasa ketatausahaan berupa formulir Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD).

BAB IX
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a.	Izin Usaha Beca	Rp. 5.000,-
b.	Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca	Rp. 2.500,-
c.	Tanda Nomor Kendaraan Beca	Rp. 6.000,-
d.	Biaya Balik Nama	Rp. 10.000,-
e.	Biaya Pembuatan SIM Beca	Rp. 6.000,-

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat Pemberian Izin Usaha Beca dilaksanakan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pejabat penerima SKRD menerbitkan SKRD izin usaha Beca.
- (2) Orang pribadi atau badan yang sudah menerima SKRD dari pejabat penerbit SKRD melakukan pembayaran retribusi kepada pejabat penerbit SKRD selaku bendaharawan khusus penerima.

- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pejabat penerbit SKRD selaku bendaharawan khusus penerima menyetorkan hasil pembayaran retribusi kepada pemegang kas Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 24

Instansi pemungut retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah Dinas Perhubungan.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal 8 ayat (1) dan (5) dan Pasal 9 diancam dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 1974 tentang Beca Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Maret 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 32

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA BECA

I. PENJELASAN UMUM

Beca adalah merupakan jenis kendaraan angkutan penumpang/barang beroda tiga, tidak bermotor dan dijalankan/dikayuh dengan tenaga manusia dalam kenyataan masih diperlukan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka mewujudkan kota kandangan yang “BERSEMARAK” (Bersih, Sehat, Manis dan Rakat), khususnya untuk menjaga ketertiban arus lalu lintas di kabupaten hulu sungai selatan. Sehubungan dengan semakin banyaknya beca yang beroperasi, maka dipandang perlu adanya pengaturan yang lebih baik, dengan menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur dan menertibkan beca, baik mengenai izin usaha dan perlengkapannya, pengemudinya serta jumlahnya.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, kegiatan pemberian Izin Usaha Beca adalah merupakan pelayanan dan jasa nyata dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Cq. Dinas Perhubungan, oleh karenanya terhadap kegiatan tersebut dikenakan pungutan berupa Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Pelaksanaan pungutan Retribusi Izin Usaha Beca dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pertimbangan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya, karena Retribusi Izin Usaha Beca dibayar langsung oleh pemilik pada saat pelaksanaan pemberian izin.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas